



## PUTUSAN

Nomor 362/Pdt/2011/PT.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara antara : -----

1. **H. FAHRIYANTO** ; -----

Pekerjaan swasta / mantan Walikota Magelang, beralamat di Bogeman Wetan No.532 RT/RW 2/2 Kel. Panjang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. M. ZAZIN, SH.MH ; -----

2. FERRY P KURNIAWAN, SH ; -----

3. SUPRIADI, SH ; -----

Ketiganya Advokat dan konsultan hukum pada kantor Advokat & konsultan hukum M.ZAZIN & ASSOCIATES, beralamat di Bumi Prayudan Estate Blok L.16-17 Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2011 ; -----

2. **ANWAR, SE** ; -----

Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kepatihan RT/RW 001/002 Ds. Kedaleman, Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi Jawa Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

WUKIR PRAYITNO, SH ; -----

Advokat, berkantor pada “ WUKIR LAW FIRM “ Attorneys & Counsellors at law, beralamat di Jalan Candi Tembaga Raya No.651 Perum Pasadena Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2011 ; -----

Hal. 1 dari 13 hal.Put.No.362/Pdt/2011/PT.Smg



3. **WIDYA DEDY NURBAWA** ; -----  
Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Selayar No.02 RT/RW  
007/001 Kel Wates, Kota Magelang ; -----  
Semula sebagai **Tergugat I, II, III**, sekarang sebagai **Pembanding I, II,**  
**III** ; -----

**M e l a w a n**

1. **Hj. NELLA KARNELA YUNISSARI** ; -----  
Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Villa Gading Mas V  
No.A5 Jl. Sunan Giri Kota Magelang ; -----
2. **BAMBANG SUPRAPTO ADI, SSN** ; -----  
Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Sambiroto RT.004/RW.003  
Kel Sambiroto, Kec. Sambiroto, Kota Semarang ; -----  
Semula sebagai **Penggugat I, II**, sekarang sebagai **Terbanding I, II** ; -

**D a n**

- PEMERINTAH KOTA MAGELANG** ; -----  
Beralamat di Jalan Jend.Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota Magelang  
Jawa Tengah ; -----  
Semula sebagai **Turut Tergugat**, sekarang sebagai **Turut Terbanding** ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang  
tanggal 04 Nopember 2011 Nomor 362/Pdt/2011/PT.Smg., tentang  
Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; ---

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan  
Negeri Magelang dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara  
tersebut ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai  
duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan  
Negeri Magelang tanggal 23 MEI 2011 Nomor 24/Pdt.G/2010/PN.Mgl.  
yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal. 2 dari 3 hal.Put.No.362/Pdt/2011/PT.Smg



DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi dari Tergugat I ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, II, III ( Para Tergugat ) mempunyai utang kepada Para Penggugat sebesar Rp.3.500.000.000,- ( tiga milyar lima ratus juta rupiah ), dengan rincian : Tergugat I sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah), Tergugat II dan III sebesar Rp.2.500.000.000,- ( dua milyar lima ratus juta rupiah ) ; -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar janji yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ; -----
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar utang pokok sebesar Rp.3.500.000.000,- ( tiga milyar lima ratus juta rupiah ) ditambah bunga sebesar Rp.0,5 % ( nol koma lima persen ) sebulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang yaitu tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan Para Tergugat membayar lunas semua utangnya kepada Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut : -----
  - 4.1. Untuk Tergugat I utang pokok sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.0,5 % ( nol koma lima persen ) sebulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang yaitu tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan Tergugat I membayar lunas semua utangnya kepada Para Penggugat ; -----
  - 4.2. Untuk Tergugat II dan III utang pokok sebesar Rp.2.500.000.000,- ( dua milyar lima ratus juta rupiah ) ditambah bunga sebesar Rp.0,5 % ( nol koma lima persen )

Hal. 3 dari 13 hal.Put.No.362/Pdt/2011/PT.Smg





sebulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang yaitu tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan Tergugat II dan Tergugat III membayar lunas semua utangnya kepada Para Penggugat ; -----

5. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas harta milik Tergugat I yang berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Bogeman Wetan, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Utara ( sekarang Kecamatan Magelang Tengah ) Kota Magelang sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 24/Pdt.G/2010/PN.Mgl tanggal 19 Mei 2011, yang telah didaftarkan di Kantor Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Magelang tanggal 20 MEI 2011 sah dan berharga ;
  6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini dianggarkan sebesar Rp.1.844.000,- ( satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah ) ; -----
  7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ; -----
- Membaca, relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Magelang yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2011 dan tanggal 01 Juni 2011 putusan tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat III / Pembanding dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding sehubungan dengan tidak hadirnya pada waktu putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ; -----

Membaca, risalah pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Magelang yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi guna memenuhi permintaan dari Pengadilan Negeri Magelang

Hal. 4 dari 13 hal.Put.No.362/Pdt/2011/PT.Smg



dengan suratnya tertanggal 30 Mei 2011 Nomor : W12.U6/93/Pdt.04.01/V/2011, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 telah memberitahukan putusan tersebut kepada Tergugat II / Pembanding sehubungan dengan tidak hadirnya pada waktu putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ; -

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 01 Juni 2011 kuasa hukum Tergugat I / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 23 MEI 2011 Nomor 24/Pdt.G/2010/PN.Mgl., ; -----

Membaca, risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi guna memenuhi permintaan dari Pengadilan Negeri Magelang dengan suratnya tertanggal 01 Juni 2011 Nomor : W12.U6/09/Pdt.04.01/VI/2011, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat II / Pembanding melalui Kepala Desa Kedaleman Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi ; -----

Membaca, relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Magelang, yang isinya menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 06 Juni 2011 dan tanggal 07 Juni 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat III / Pembanding, kepada Turut Tergugat/ Turut Terbanding dan kepada Penggugat I / Terbanding I ; -----

Membaca, relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Semarang guna memenuhi

Hal. 5 dari 13 hal.Put.No.362/Pdt/2011/PT.Smg



permintaan dari Pengadilan Negeri Magelang dengan suratnya tertanggal 01 Juni 2011 Nomor : W12.U6/477/Pdt.04.01/VI/2011, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penggugat II / Terbanding II ; -----

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2011 Tergugat III / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 23 MEI 2011 Nomor 24/Pdt.G/2010/PN.Mgl., ; -----

Membaca, risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi guna memenuhi permintaan dari Pengadilan Negeri Magelang dengan suratnya tertanggal 14 Juni 2011 Nomor : W12.U6/60/Pdt.04.01/VI/2011, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat II / Pembanding melalui Kepala Desa Kedaleman Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi ; -----

Membaca, relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Magelang, yang isinya menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 20 Juni 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding dan kepada Penggugat I / Terbanding I ;

Membaca, relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Mungkid guna memenuhi permintaan dari Pengadilan Negeri Magelang dengan suratnya tertanggal 14 Juni 2011 Nomor : W12.U6/61/Pdt.04.01/VI/2011, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2011 permohonan banding tersebut telah

Hal. 6 dari 13 hal.Put.No.362/Pdt/2011/PT.Smg





diberitahukan dengan seksama kepada kuasa hukum Tergugat I /  
Pembanding ; -----

Membaca, relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Semarang guna memenuhi permintaan dari Pengadilan Negeri Magelang dengan suratnya tertanggal 14 Juni 2011 Nomor : W12.U6/59/Pdt.04.01/VI/2011, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 05 Juli 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penggugat II / Terbanding II melalui Kasi Sosial Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang Kota Semarang ; -----

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2011 Tergugat II / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 23 MEI 2011 Nomor 24/Pdt.G/2010/PN.Mgl., ; -----

Membaca, relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Magelang, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding ; -----

Membaca, relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Magelang, yang isinya menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 30 Juni 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat III / Pembanding dan kepada Penggugat I / Terbanding I ; -----

Membaca, Surat mohon bantuan pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang tanggal 27 Juni 2011 Nomor : W12-U6/93/Pdt.04.01/VI/2011 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memerintahkan

Hal. 7 dari 13 hal.Put.No.362/Pdt/2011/PT.Smg





Jurusita / Jurusita Pengganti guna memberitahukan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II / Pemanding kepada Penggugat II / Terbanding II ; -----

Membaca, relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mungkid atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Mungkid guna memenuhi permintaan dari Pengadilan Negeri Magelang dengan suratnya tertanggal 14 Juni 2011 Nomor : W12.U6/94/Pdt.04.01/VI/2011, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada kuasa hukum Tergugat I / Pemanding ; -----

Membaca, Memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat I / Pemanding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Ketua Pengadilan Negeri Magelang bertanggal 04 Agustus 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 05 Agustus 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada pihak lawannya dengan seksama masing-masing pada tanggal 08 Agustus 2011, 16 Agustus 2011, 23 Agustus 2011 dan tanggal 05 September 2011 ; -----

Membaca, Memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat II / Pemanding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Ketua Pengadilan Negeri Magelang bertanggal 25 Juli 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 25 Juli 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada pihak lawannya dengan seksama masing-masing pada tanggal 25 Juli 2011, 26 Juli 2011, 28 Juli 2011, 01 Agustus 2011 dan tanggal 04 Agustus 2011 ; -----

Membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing bertanggal 12 Juli 2011, 22 Juli 2011, 25 Juli 2011 dan tanggal 05 Agustus 2011 yang isinya menerangkan bahwa kepada para pihak

Hal. 8 dari 13 hal.Put.No.362/Pdt/2011/PT.Smg



berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Batang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I, II, III / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 23 MEI 2011 Nomor 24/Pdt.G/2010/PN.Mgl., demikian pula memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding I dan II, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak eksepsi dari Tergugat I / Pembanding I menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

#### DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kebenaran ada utang piutang antara Para Penggugat / Terbanding dengan Tergugat I, II, III/ Para Pembanding, terlebih dahulu mengetahui hubungan apa yang terjadi antara Tergugat I / Pembanding I, Tergugat II / Pembanding II dan Tergugat III / Pembanding III ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata hubungan mereka bertiga adalah dalam hal pembangunan Pasar Gotong Royong Magelang dimana Tergugat I / Pembanding I dalam kedudukannya sebagai Walikota Magelang yang mempunyai hak pakai atas tanah pertapakan pasar gotong royong Magelang yang akan membangun

Hal. 9 dari 13 hal.Put.No.362/Pdt/2011/PT.Smg





kembali pasar tersebut yang oleh Tergugat II, Tergugat III / Pembanding II, III, menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pembangunan pasar tersebut ( bukti ( T.I-2 ) ); -----

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Tergugat I / Pembanding I akan kesanggupan Tergugat II, III / Pembanding II, III menyerahkan uang kepada Tergugat I / Pembanding I sejumlah Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) ( bukti P-I ), setelah terbitnya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Magelang ( Turut Tergugat ) yang diwakili oleh Tergugat I / Pembanding I selaku Walikota dengan Direktur PT. Yoga Guna Sakti, tentang pembangunan Pasar Gotong Royong dalam hal ini Tergugat II / Pembanding II menerima dana dari Penggugat / Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya ada permohonan pengalihan pelaksanaan proyek Pasar Gotong Royong tanggal 6 Desember 2007 dari Tergugat II / Pembanding II kepada kuasa yakni Penggugat II / Terbanding II ( bukti T-I.3 ) dan disusul dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat II / Terbanding II yang menerangkan bahwa ia Penggugat II / Terbanding II sanggup melaksanakan proyek Pasar Gotong Royong dan juga sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban ( hutang-hutang ) yang belum dipenuhi termasuk menanggung resiko keterlambatan pembangunan Pasar Gotong Royong Magelang ( bukti T.I-4 ), pengalihan mana disetujui oleh Tergugat I / Pembanding I ( bukti T.I.5 ) ; -----

Menimbang, bahwa uang-uang yang dikeluarkan sebagaimana surat bukti P.I, P.2 dan P.3 oleh Penggugat / Terbanding ternyata diperuntukkan untuk modal persiapan pembangunan Pasar Gotong royong Magelang yang digunakan oleh Tergugat II / Terbanding II sebagai yang dipercayakan oleh Tergugat I / Pembanding I sebagai yang melaksanakan pembangunan ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah diambil alih oleh Penggugat II / Terbanding II pembangunan tersebut dari Tergugat II / Pembanding II maka utang dari Tergugat II / Pembanding II sebagai yang dipercayai membangun sebelumnya yang kebetulan uang itu dari Para Penggugat / Terbanding, dan





kemudian pembangunan diambil alih oleh Penggugat II / Terbanding II, maka utang tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat II / Terbanding II dan bukan lagi menjadi tanggung jawab Tergugat II / Pembanding II atau PT Yoga Guna Sakti ; -----

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat I / Pembanding I tidak dapat dipertanggungjawabkan akan pengembalian uang tersebut karena uang tersebut jelas-jelas digunakan oleh tergugat II / Pembanding II untuk biaya persiapan pembangunan proyek Pasar Gotong Royong Magelang yang dipercayakan kepadanya oleh Turut Tergugat / Turut Terbanding yang diwakili oleh Tergugat I / Pembanding I ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena uang Para Penggugat / Terbanding sejumlah Rp.3.500.000.000,- ( tiga milyar lima ratus juta rupiah ) yang ternyata digunakan oleh Tergugat II, III / Pembanding II, III sebagai biaya persiapan pembangunan Pasar Gotong Royong Magelang yang didalilkan sebagai pinjaman, dengan telah beralihnya pembangunan tersebut dari Tergugat II / Pembanding II kepada Penggugat II / Terbanding II maka uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat-Tergugat / Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat - Tergugat / Pembanding-Pembanding, maka gugatan Penggugat-Penggugat / Terbanding-Terbanding tidak cukup alasan secara hukum, maka harus ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka sita jaminan yang diletakkan atas harta milik Tergugat I / Pembanding I berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Bogeman Wetan, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Utara ( sekarang Magelang Tengah ) Kota Magelang sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 24/Pdt.G/2010/PN.Mgl tanggal 19 Mei 2011 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diangkat ; -----

Hal. 11 dari 13 hal.Put.No.362/Pdt/2011/PT.Smg



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat / Para Terbanding ditolak, maka mereka berada dipihak yang dikalahkan sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada mereka ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 23 MEI 2011 Nomor 24/Pdt.G/2010/PN.Mgl., yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana didalam diktum putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini ; -----

#### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II, III / Pembanding I, II, III ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 23 MEI 2011 Nomor 24/Pdt.G/2010/PN.Mgl., yang dimohonkan banding ; -----

#### **MENGADILI SENDIRI**

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi dari Tergugat I / Pembanding I ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat I, II / Terbanding I, II seluruhnya ; -----
- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas harta milik Tergugat I / Pembanding I berupa tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak di Bogeman Wetan, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Utara (sekarang Magelang Tengah) Kota Magelang sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 24/Pdt.G/2010/PN.Mgl tanggal 19 Mei 2011 tidak sah dan tidak berharga ; -----
- Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Magelang untuk mengangkat sita jaminan sebagaimana Berita Acara Nomor 24/Pdt.G/2010/PN.Mgl tanggal 20 Mei 2011 tersebut ; -----

Hal. 12 dari 13 hal.Put.No.362/Pdt/2011/PT.Smg



- Menghukum Penggugat I, II / Terbanding I, II membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **RABU**, tanggal **30 NOPEMBER 2011** oleh kami **ABID SALEH MENDROFA, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **KORNEL SIANTURI, SH.M.Hum** dan **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH** masing – masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu **H. WALUJO SUTJIPTO, SH.MH.** Panitera, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara. -----

Ketua Majelis,



**ABID SALEH MENDROFA, SH**

Para Hakim Anggota,

**KORNEL SIANTURI, SH.M.Hum    H. DJOHAN AFANDI, SH.MH**

Panitera,

**H. WALUJO SUTJIPTO, SH.MH.**

Biaya – biaya :

1. Meterai putusan ..... Rp. 6.000,-
  2. Redaksi putusan .....Rp. 5.000,-
  3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-
- Rp.150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal. 13 dari 13 hal.Put.No.362/Pdt/2011/PT.Smg